



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Lingkungan xx, Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, namun sekarang alamatnya tidak di ketahui yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 8 Juni 2020 telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 262/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 8 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/02VI/2015, bertanggal 01 Juni 2015;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Lingkungan IV, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka; , lama tinggal bersama 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 4 tahun;
- b. ANAK II, umur 10 bulan;

anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;
- b. Tergugat suka menceritakan jelek tentang keluarga Penggugat pada orang lain;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri:

7. Bahwa kurang lebih sejak 8 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah hukum Republik Indonesia. Selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kolaka melalui PT. Radio Swara Kolaka, berdasarkan relaas panggilannya tertanggal 9 Juni 2020 dan 9 Juli 2020 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/xxxx tertanggal 1 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten XXXXXXX yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT karena suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan XXXXXXX;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang; karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat karena Handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat menghubungi orang tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tuanya tidak mengetahui juga keberadaan Tergugat; dan tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggal Tergugat untuk jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang menjamin nafkah Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, Kenal Tergugat bernama TERGUGAT, kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxxxx;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun, namun sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai keberadaan Tergugat karena *Handphone* Tergugat sudah tidak aktif lagi dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya;
- Bahwa Penggugat menghubungi orang tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tuanya tidak mengetahui juga keberadaan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggal Tergugat untuk jaminan hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa yang menjamin nafkah Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan menunggu Tergugat kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) (penjelasan angka (9)) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan menikah secara Islam, sehingga secara absolut perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Oleh karena Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, maka secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Kolaka untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat pada tiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disebabkan suatu halangan yang sah, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitengewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbuktilah dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, Tergugat suka mencerita jelek tentang keluarga Penggugat pada orang lain, dan sejak bulan Oktober 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya dimaksud Penggugat juga telah mengajukan dua orang sebagai saksi yang telah dewasa, telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan, Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, dan kedua saksi tersebut bukanlah termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah masing-masing kakak kandung Penggugat dan kakak sepupu Penggugat, adalah merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar; penyebabnya karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat; saksi sering melihat Tergugat memukul Penggugat; Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang layak kepada Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat; Tergugat sering menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019. Dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali; kedua saksi tidak tahu keberadaan Tergugat karena *Handphone* Tergugat sudah tidak aktif lagi dan Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya; Penggugat menghubungi orang tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, namun orang tuanya tidak mengetahui juga keberadaan Tergugat; keterangan kedua saksi Penggugat berdasarkan pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya terbukti Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan pula keterangan yang saling bersesuaian bahwa tidak ada harta yang ditinggal Tergugat untuk jaminan hidup Penggugat dan anaknya; yang menjamin nafkah Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat; keterangan kedua saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan langsung, (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg), oleh karenanya terbukti Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tanpa nafkah ataupun jaminan hidup lainnya;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

. Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada, hari Rabu, tanggal 1 Juni 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih, karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat; Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 sampai sekarang dan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah di Negara kesatuan Republik Indonesia;
5. Bahwa Tergugat tidak menyimpan nafkah ataupun jaminan hidup untuk Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, hal mana dalam menjalani hidup rumah tangga, Tergugat sebagai kepala rumah tangga mempunyai kewajiban untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap diri Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak memberikan hal tersebut yang terjadi justru sebaliknya, Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan bahkan Tergugat sering memukul Penggugat; Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat, sehingga sikap dan perbuatan Tergugat tersebut menggambarkan bahwa Tergugat sebagai seorang kepala rumah tangga tidak menjalankan perannya dalam memberikan perlindungan, memberikan rasa aman dan nyaman kepada Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendamping hidupnya, dan telah memberikan rasa traumatik yang mendalam terhadap diri Penggugat jika berada di dekat Tergugat. Selain itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat bahkan kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya, sehingga mengakibatkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin meruncing, sehingga mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan lagi sebagai rumah tangga yang dibangun dengan cinta, rasa kasih sayang dan saling menghormati serta saling menghargai. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019 dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak kembali rukun; Kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat menjadi tidak betah lagi dengan keadaan rumah tangganya, sehingga keadaan tersebut telah memberikan dampak terhadap keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan melihat keadaan Penggugat dan Tergugat tersebut maka dapatlah disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah goyah dan rapuh, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu; sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun, Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, sehingga dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa simpul-simpul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terurai; selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat tidak pernah lagi mendapatkan perlindungan dari seorang kepala rumah tangga, sehingga rasa kasih mengasihi dan sayang menyayangi antara keduanya lambat laun menjadi sirna; sikap Tergugat yang terkesan tidak memperdulikan Penggugat menyebabkan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah; Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan kasih sayang dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memudar seiring dengan waktu dan sikap Tergugat telah menyakiti Penggugat; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah jauh dari kata harmonis dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar rapuh; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi. Pihak keluarga kedua telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tidak berkenan lagi, sikap Penggugat tersebut menunjukkan bahwa masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor : 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahamah sebagaimana diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan lamanya, Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumahtangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Kamariah Sunusi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil dan Muh. Nasharuddin Chamanda, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Zulfahmi, S.HI.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Abd. Rahman, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp	350.000,00
4	PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Abdul Rahman, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 308/Pdt.G/2020/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)